

**PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR :90/PID.SUS/2023/PN SDR)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN

NIM : 20302400200

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR :90/PID.SUS/2023/PN SDR)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN

NIM : 20302400200

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR :90/PID.SUS/2023/PN SDR)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN**

NIM : 20302400200

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

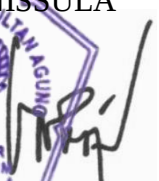

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 01-2111-7801

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR :90/PID.SUS/2023/PN SDR)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801

Anggota,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0504-6702

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN
NIM : 20302400200

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :90/PID.SUS/2023/PN SDR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN
NIM	: 20302400200
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR :90/PID.SUS/2023/PN SDR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk Implikasi hukum putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, dengan menggunakan teori Keadilan Pancasila dan Sistem Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Implikasi hukum putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana untuk perkara tersebut, tetapi perbuatan yang didakwakan tetap diakui telah dilakukan. Implikasi hukum lainnya dapat mengakibatkan dua sisi yaitu bisa memberikan dampak yang baik dan bisa juga memberikan dampak yang buruk bagi semua pihak. Dampak positif dari putusan bebas ialah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada terdakwa sebagai salah satu pemenuhan tujuan dari hukum. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, hakim mempertimbangkan beberapa hal penting saat menjatuhkan putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana. Hal-hal ini termasuk bukti-bukti di persidangan, dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan fakta-fakta lain yang mendukung keputusan hakim. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alasan yuridis dan non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Kata Kunci : Putusan Lepas, Penuntutan, Narkotika

ABSTRAK

The study aims to Legal implications of acquittal decisions due to the elimination of the authority to prosecute criminal acts of Class I Narcotics at the Sidenreng Rappang District Court as legal accountability, Legal considerations of judges in acquittal decisions due to the elimination of the authority to prosecute criminal acts of Class I Narcotics at the Sidenreng Rappang District Court.

The sociological legal approach method, an approach to studying the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding legal matters and existing realities, using the theory of Pancasila Justice and the Legal System.

The results of the research and discussion are that (1) The legal implications of the acquittal decision due to the elimination of the authority to prosecute criminal acts in Class I Narcotics crimes at the Sidenreng Rappang District Court as the defendant's legal responsibility is released from all criminal charges for the case, but the act charged is still recognized as having been committed. Other legal implications can result in two sides, namely it can have a good impact and can also have a bad impact on all parties. The positive impact of the acquittal decision is to provide justice, certainty and benefits to the defendant as one of the fulfillments of the objectives of the law. (2) The judge's legal considerations in the acquittal decision due to the elimination of the authority to prosecute criminal acts in Class I Narcotics crimes at the Sidenreng Rappang District Court, the judge considers several important things when issuing an acquittal decision due to the elimination of the authority to prosecute criminal acts. These things include evidence in court, charges, demands, witness statements, and other facts that support the judge's decision. In addition, the judge also considers legal and non- legal reasons, such as the defendant's background. The Supreme Court's decision stated that the defendant was not proven legally and convincingly guilty of committing the act as charged in the public prosecutor's indictment.

Keywords: Acquittal, Prosecution, Narcotics

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis tepat waktu, yang berjudul : **“Putusan Lepas Akibat Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor :90/Pid.Sus/2023/Pn Sdr).”** Penulisan tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sehingga penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis dengan sebaik- baiknya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,

4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H sebagai Dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Dengan demikian penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi hukum terutama aparat penegak hukum. Bahwa kami menyadari sebagai penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. *Aamiin*.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Algifari Nurhasan
NIM	: 20302400200
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi~~ Tesis/Disertasi* dengan judul :

PUTUSAN LEPAS AKIBAT HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan Nomor :90/Pid.Sus/2023/Pn Sdr)

,dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Mei 2025
Yang menyatakan,

Muhammad Algifari Nurhasan
NIM. 20302400200

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	32
1. Pengertian Narkotika.....	32
2. Tindak Pidana Narkotika.....	34
3. Penggolongan Narkotika.....	35
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.....	36
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	40
B. Hapusnya Hak Menuntut Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	43

1. Pengertian Penuntutan.....	43
2. Dasar peniadaan penuntutan dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	44
3. Alasan Penghapusan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	45
4. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	46
5. Hapusnya Menjalankan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	56
C. Pengaturan Sistem Pembuktian dan Keabsahan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia.....	59
1. Pengertian Pembuktian.....	59
2. Pembuktian dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).....	62
3. Tujuan Pembuktian.....	70
4. Sistem Pembuktian.....	71
5. Pengertian Keabsahan.....	74
D. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ <i>Onslag Van Rechtsvervolging</i>	75
1. Pengertian Putusan Hakim.....	75
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	78
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ <i>Onslag Van Rechtsvervolging</i>	80
E. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	85
1. Pengertian Narkotika dalam hukum Islam.....	85
2. Pengedaran Gelap Narkotika.....	86
3. Sanksi Pengedar Narkotika.....	87
4. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	93
5. Tindak Pidana Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	98
6. Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam.....	99

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

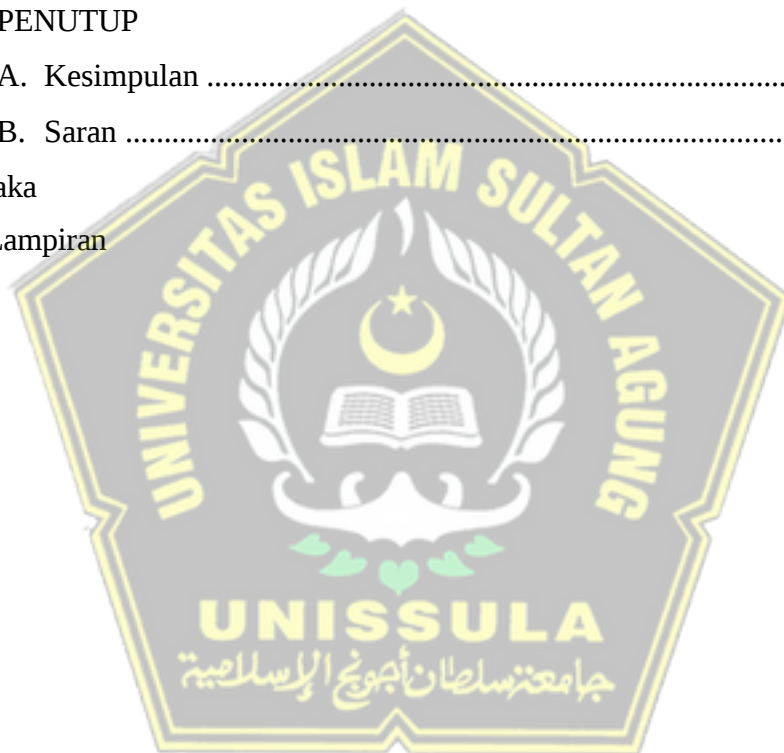
- A. Implikasi hukum dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum..... 100
- B. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang..... 114

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 123
- B. Saran 125

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum.¹ Meskipun dalam Pasal 28D ayat (1) menjelaskan mendapatkan hak perlindungan yang sama, namun beberapa kejadian sering melanggar pasal tersebut, seperti kasus Narkotika dalam pelaksanaan belum memberikan kategori yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.²

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak dalam penggunaan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.³

Pengertian Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) yaitu :

¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses 20 Mei 2025.

³Yasonna Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Prespektif KesejahteraanEkonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm.3

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pendapat Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Smith Kline dan French Clinical dalam bukunya Mardani yang memberikan definisi narkotika sebagai :

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Artinya: Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).⁴

Golongan Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

⁴ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.78

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵

Berdasarkan uraian pengertian narkotika diatas bahwa dampak bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai ketentuan merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Tahun 2023 berhasil mengungkap sekitar kurang lebih 39 ribu kasus narkoba, dengan 31.415 perkara atau sekitar 79,7%. Barang bukti Narkoba yang disita dalam kasus tersebut memiliki nilai ekonomi mencapai belasan triliun rupiah.⁶ Sedangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum telah melakukan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana narkotika dengan memproses seluruh para pelaku tersebut ke pengadilan.⁷

Kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman dan denda, sedangkan diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi.⁸ Sehingga perlu upaya perlindungan hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya.

⁵ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Azhar Bagas Ramadhan, 2023, *Polri Tangani 39 Ribu Kasus Narkoba Selama 2023, Barang Bukti Capai Rp 12 T*, Sumber: <https://news.detik.com> diakses 11 Februari 2025.

⁷ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.95

⁸ BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*,

Perlindungan hukum yang diberikan dapat menghambat bagi peredaran narkoba, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dari pihak berwenang.⁹ Sehingga proses penjatuhan putusan tersebut seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana.¹⁰ Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan sanksi pidana.

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah mengalami banyak pembaruan. Terdapat dalam ketentuan pidana tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dimasukkannya tindak pidana narkoba ke dalam KUHP Nasional memberikan sebuah kebaruan dan bahkan asumsi dasar bahwa penyalahgunaan narkoba pada prinsipnya merupakan kejahatan yang cukup berat. Sehingga hadirnya pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memberikan banyak perubahan dalam sistem hukum pidana yang selama ini dijalankan.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses 20 Mei 2025.

⁹ Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm.3

¹⁰ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.95

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional, khususnya dalam tindak pidana khusus, dimana terdapat beberapa tindak pidana yang dikhususkan oleh KUHP Nasional, sehingga sanksi pidananya pun bersifat *specialis*. Seperti tindak pidana narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional diuraikan ketentuan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. cara melakukan Tindak Pidana
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ringannya suatu perbuatan pidana, keadaan pribadi pelaku, atau situasi saat tindak pidana dilakukan dan peristiwa yang terjadi setelahnya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Sesuai dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional menjelaskan syarat-syarat penerapan pemaafan hakim. Syarat-syarat penerapan pemaafan hakim ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, keadaan yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan.¹¹

¹¹ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan 11 (sebelas) standar pemidanaan. Sehingga dengan diberlakukan Bab Tindak Pidana Khusus, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum tetap utuh dan mereka memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana seperti Tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba. Seperti dalam penerapan ketentuan *judicial pardon* dinilai masih bersifat abstrak, sehingga dari satu kasus ke kasus lainnya bisa saja penerapannya berbeda. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.¹²

Contoh dalam penerapan *Judicial Pardon* atau pemaafan hakim bukan hal baru dalam peradilan di Indonesia. Sebab, sudah pernah diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.¹³

Ketentuan tersebut diatas hanya berlaku untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 18 tahun. Kemudian diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, dengan demikian penerapan *Judicial Pardon* atau pemaafan hakim bukan bisa diterapkan pada pelaku di luar anak.

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/?page=2> diakses 13 Mei 2025

¹³ Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana, bisa dikatakan sebagai sangat penting dalam hukum pidana. Jika kesalahan dipahami sebagai "*dapat dicela*", maka pemidanaan merupakan "*perwujudan dari celaan*" tersebut. Sehingga hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya. Sedangkan konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaan.¹⁴ Dengan demikian pengenaan pidana dengan adanya putusan hakim, para pihak dalam perkara pidana, khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya.

Adanya putusan hakim merupakan pernyataan resmi dari seorang hakim yang dikeluarkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya putusan tersebut harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu putusan hakim juga sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan perkara di pengadilan atau puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki hak asasi.¹⁵ Putusan tersebut yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya berisikan amar

¹⁴ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.125

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm.201

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁶ Dalam kenyataan dipersidangan sering kita jumpai bahwa terdakwa mendapatkan putusan lepas (*onslag van rechtsvervolging*). Dimana putusan hakim tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.¹⁷

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yakni dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.¹⁸ Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.¹⁹

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.127

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.152

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁰

Penjelasan diatas Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.²¹ Dalam Putusan hakim pada dasarnya suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum dengan kata lain mengenai putusan hakim yakni hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.²²

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan yang menyebabkan

²⁰ Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²¹ M.Hamdan, 2014, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3

²² Syarifah dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi dan Pasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017*. Url: <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500> diakses 20 Mei 2025.

gugurnya kewenangan penuntut umum untuk menuntut pidana atas suatu perbuatan. Putusan ini berarti bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak dapat dikenakan pidana. Sedangkan dalam hukum pidana ada beberapa alasan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan dipengadilan karna telah melakukan tindak pidana alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan menuntutan dan mempidanakan.²³

Alasan penghentian menuntut pidana merupakan peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.²⁴

Contoh kasus yang terjadi dalam pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 90/Pid.Sus/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023 yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana jual beli narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu

²³ A. Zainal Abidin Farid, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.189

²⁴ E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, FH Unila, Bandar Lampung, hlm.1

dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun.²⁵ Namun, terdakwa melakukan banding dengan permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, penuntut umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN.Sdr, tanggal 30 Mei 2023.

Fakta-fakta hukum yang terjadi bahwa Pengadilan Tinggi makasar menerima permintaan banding dari penuntut umum, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN.Sdr, tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. Dalam putusan pengadilan tinggi Makasar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.²⁶

Selanjutnya terdakwa mengajukan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2023. Bahwa dalam proses kasasi tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon (terdakwa), dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

²⁵ Surat Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 90/Pid.Sus/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Maksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023

Maksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 90/Pid.Sus/2023 PN Sdr tanggal 30 Mei 2023. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, dalam putusannya membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Melihat kasus yang terjadi diatas dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang akhirnya membebaskan terdakwa, karena dianggap tidak memenuhi unsur yang didakwaan oleh penuntut umum. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul penelitian : **Putusan Lepas Akibat Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor :90/Pid.Sus/2023/Pn Sdr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas dan untuk membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I

di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum ?

2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa penulis berharap penelitian ini memiliki arahan dan pedoman yang pasti sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat, adapun manfaat yang didapat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritik

Manfaat secara teoritik dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat berguna untuk aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya mengenai putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Adanya kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi variabel yang akan diteliti yakni:²⁷

1. Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*)

Putusan Lepas merupakan putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) jenis putusan ini dapat terjadi jika apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, akan

²⁷ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

tetapi terdakwa tidak dipidana dengan alasan pembenaran.²⁸ Sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”²⁹

2. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

Penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hapusnya kewenangan menuntut pidana, secara umum, berarti negara kehilangan hak untuk melakukan penuntutan pidana terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: kedaluwarsa, meninggalnya pelaku, adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau karena pelaku telah membayar denda maksimum.³⁰

3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk

²⁸ Muhamad Sadi Is, 2016, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*, Setarapress, Malang, hlm.113

²⁹ Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm.189

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.³¹

4. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³² Menurut Soedjono Dirjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimakkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).³³

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111-127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan salah satunya mengenai, Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

³¹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.37

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³³ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hlm.9

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III akan dikenakan ketentuan pidana.³⁴

5. Narkotiga Golongan I

Menurut Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Sehingga teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian :

1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari

³⁴ B Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, hlm.200

semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.³⁵ Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.³⁶

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.³⁷

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*)

³⁵ Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Februari 2025.

³⁶ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606.

³⁷ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.³⁸

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.³⁹

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.⁴⁰

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep

³⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., hlm.585.

³⁹ Ibid,

⁴⁰ Ibid,

negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.⁴¹ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.⁴²

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁴³

Menurut Lawrence M. Friedman, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a. Struktur Hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan

⁴¹ Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 Februari 2025.

⁴² Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 607

⁴³ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.

Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Substansi hukum menurut Friedman :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books”.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat

yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*⁴⁴

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975, hlm. 11-20,

⁴⁵ Ibid,

⁴⁶ Ibid,

Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.⁴⁷ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.⁴⁸ Dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.⁴⁹ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

2. Spesifikasi Penelitian

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetak 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

⁴⁸ Ibid,

⁴⁹ Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.34

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskripsi analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁵⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Sociolegal research*). Bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁵¹

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

⁵¹ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.⁵² Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, melakukan studi dokumen, arsip dan literatur dengan mempelajari hal yang bersifat teoritis, konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

⁵² Ibid,

Bahan hukum primer bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Putusan Nomor :90/Pid.Sus/2023/Pn Sdr

2) Bahan hukum sekunder

Pendapat Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.⁵³ Bahan hukum sekunder dapat memberi penjelasan untuk penelitian berupa buku hasil penelitian, artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan jembatan untuk penjelasan dari bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

⁵³ Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12

a. Data Primer :

1) Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat serangkaian perilaku ataupun sistem suatu tujuan tertentu, observasi juga suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan satu fakta-fakta yang ada di lapangan.⁵⁴ Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden.⁵⁵ Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis partisipasi pasif yakni observasi yang peneliti datang di tempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan.

2) Wawancara

Menurut Esterberg mendefinisikan interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁶ Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur, sebagai berikut :

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

⁵⁴ Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisan*, Yrama Widya, Bandung, hlm.271

⁵⁵ Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.129

⁵⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.317

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus bawa membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b) Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

- c) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

57

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan hal pokok penelitian yaitu tentang metode bercerita gambar seri untuk meningkatkan perkembangan bahasa.

b. Data Sekunder :

1) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal/ variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,

⁵⁷Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, hlm.291

agenda, dan sebagainya.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip untuk menggali informasi-informasi yang lengkap di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang mengulas literatur, catatan, atau buku yang berkaitan dengan suatu fenomena yang akan dibahas dengan adanya referensi atau studi kepustakaan, dapat memudahkan peneliti untuk mengakses informasi serta ide yang dibutuhkan dalam penelitiannya.⁵⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.⁶⁰

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis untuk memperjelas suatu penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terbagi dalam 4 (empat) bab

⁵⁸ Amirul Hadi, Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2005. hlm. 129.

⁵⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 27.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Edisi I Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang akan membahas mengenai, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Hapusnya Hak Menuntut Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Tindak Pidana Narkotika, Pengaturan Sistem Pembuktian dan Keabsahan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*, Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan membahas mengenai implikasi hukum dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

BAB IV : Penutup menguraikan simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.” beberapa pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

a. Sudarto

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni *narke*. Berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa.

b. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine, codein, methadone*).

c. *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 *juncto* No.

536 sebagaimana diubah dengan undang-undang obat bius narkotika Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran disamping menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila

dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.⁶¹

Pengertian narkoba secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkoba adalah narkoba dan obat-obatan berbahaya/terlarang. Selain itu, dikenal pula dengan istilah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).⁶² “Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.”⁶³ Pada mulanya zat narkoba ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.”⁶⁴

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

⁶¹ Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.18

⁶² Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, hlm.447

⁶³ Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 Mei 2025.

⁶⁴ Makaro, *op. cit.*, hlm.17

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*organize crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁶⁵

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika: "*tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika*".

Bahwa secara teoritis dapat dikatakan, apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.⁶⁶ Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas

⁶⁵ Eleonara, *loc. cit.*

⁶⁶ Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.12-13.

sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.⁶⁷

3. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun penggolongan narkotika sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I

⁶⁷ Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.53

Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah *papaver somniferum L*; opium mentah; opium masak yang terdiri dari candu, jicing, jicingko; tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan atau terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi akan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah morfina, fentanil, dan petidina.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah kodein dan etil morfina.⁶⁸

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁶⁹ “Istilah tindak pidana dipakai

⁶⁸ Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm.11

⁶⁹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, h.27

sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.⁷⁰ Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis yang dikemukakan para ahli hukum.⁷¹

W. P. J. Pompe yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Stafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dan diancam pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Irwan Jasa Tarigan, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.

Perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) perbuatan (manusia), 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP), dan 3) bersifat melawan hukum (syarat materiil karena perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh dan tidak patut).⁷² Dan menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan

⁷⁰ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, hlm.64

⁷¹ Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.33

⁷² Sudarto, *op. cit.*, hlm.73

dengan kesalahan. Namun, definisi operasional dari tindak pidana kini dapat dijumpai secara yuridis yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.”⁷³

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, berarti tindakan penyimpangan terhadap aturan dalam perundangan tersebut, yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam rangka mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkoba serta menanggulangi bahaya penyalahgunaannya, dikeluarkanlah *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatsblad* tahun 1927 Nomor 278 *juncto* Nomor 536 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan selanjutnya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba . Jadi, tindak pidana dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan- ketentuan hukum narkoba. Bentuk tindak pidana di bidang narkoba yang umum dikenal sebagai berikut :1) penyalahgunaan/melebihi dosis, 2) peredaran narkoba, dan 3) jual beli narkoba. Penyalahguna secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun

⁷³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.61

2009 Tentang Narkotika berbunyi: “*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*”⁷⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini dengan bentuk-bentuknya seperti mengonsumsi narkotika dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan narkotika tanpa izin serta melanggar aturan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini dikarenakan kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, sehingga sangat sulit memberantas kejahatan tersebut.⁷⁵

Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintas batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara *illegal (point of market state)* dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

⁷⁴ Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*, hlm.49

⁷⁵ Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (*online*), <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 Mei 2025

Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.⁷⁶

Kesimpulannya, penyalahguna narkoba di antaranya adalah penyimpangan dalam hal mengonsumsi dan peredaran ataupun jual beli. Namun, secara garis besar dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilihat pada saat produksi narkoba, peredaran narkoba, dan konsumsi narkoba.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Unsur-unsur dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa :

a. Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)".

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁷⁶ Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

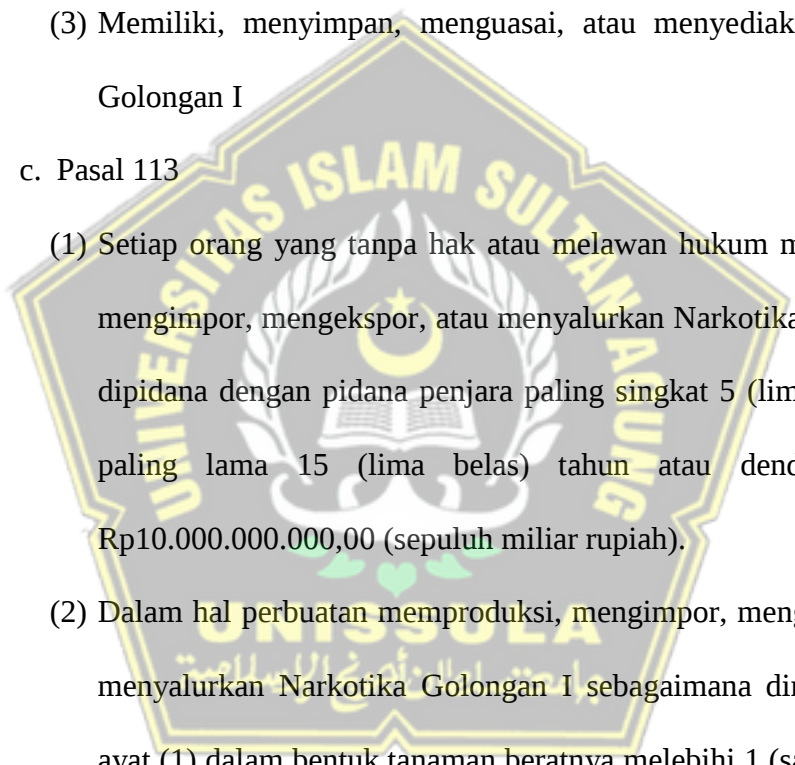
Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah :

- (a) Setiap orang
- (b) Tanpa hak dan melawan hukum
- (c) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan.

b. Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.


Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 112 tersebut adalah :

- (1) Setiap orang
- (2) Tanpa hak dan melawan hukum
- (3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I

c. Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Hapusnya Hak Menuntut Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Penuntutan

Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (7) KUHP, mengenai Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hak penuntutan ditentukan undang-undang hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHP UU No. 8 tahun 1981 pasal 13 dan 14 di lingkungan peradilan umum dan militer berdasarkan pasal 17 ayat 3 UU No. 1 tahun 1958 di lingkungan peradilan militer. Dalam pasal 14 KUHP tindakan penuntutan itu adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dasar penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan

- e. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hukum.

2. Dasar peniadaan penuntutan dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Buku I Bab V yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang telah menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian telah memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.
- b. Buku I Bab VII yaitu dalam pasal 72 KUHP dan selanjutnya yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
- c. Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76, 77, 78 dan pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

3. Alasan Penghapusan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Masing-masing alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang yakni Perihal tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya sudah dibahas pada bab pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif. Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa: Tidak mampu bertanggungjawab :

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut sejarahnya istilah jiwanya cacat dalam tubuhnya

dimunculkan karena istilah gangguan penyakit terlalu sempit sehingga tidak mencakup situasi kejiwaan abnormal yang merupakan sifat bawaan dari lahir. Dalam sejarah perundang-undangan dan keilmuan, cacat mental bawaan atau idiot diilustrasikan sebagai cacat dalam tubuhnya demikian pula retardasi mental atau *imbecilitas*.

- 2) Penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater
- 3) Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
- 4) Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.
- 5) Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁷⁷

4. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. *Ne Bis In Idem*

Ne bis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh

⁷⁷ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.223

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Sedangkan, menurut I Wayan Pathiana, *Ne bis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.⁷⁸

Ketentuan diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap. Dengan kata lain menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku dan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

⁷⁸ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*, hlm.427

Tujuan dari asas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim, serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 76 yaitu :

- 1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih dapat dimintakan peninjauan kembali, seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindak (*feit*) yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van gewijsde*) terhadap dirinya.
- 2) Jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal :
 - a) Putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*vrijpraak*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).
 - b) Putusan berupa pemidanaan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa pelaksanaan pidana tersebut.

Suatu putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan yang tetap apabila upaya hukum tidak lagi digunakan atau diterima oleh pada pihak. Dengan kata lain putusan itu harus berisikan tindakan (*feit*) yang didakwakan itu sendiri yang akhirnya memuat salah satu tersebut. Dalam hal ini berlaku asas *ne bis in idem*. Keputusan hakim atau ketetapan hakim tidak berisikan salah satu tersebut

akan tetapi berisikan ketidakwenangan hakim atau batalnya surat dakwaan atau hapusnya hak penuntutan atau pernyataan tidak dapatnya diterima penuntutan.

Karenanya dalam hal tersebut terakhir ini masih dimungkinkan untuk mengajukan penuntutan yang kedua. Mengenai pengertian tindakan (*feit*) dalam pasal ini ada hubungannya dengan pengertian tindakan (*feit*) tersebut dalam Pasal 63, pada sarjana mengutarakan aneka pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tindak adalah perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Pendapat kedua mengatakan bahwa tindakan adalah perbuatan jahat. Pendapat ketiga mengatakan bahwa tindakan adalah perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang dapat dipidana. Pendapat keempat mengatakan bahwa tindakan adalah tindakan yang sesuai dengan kenyataan atau tindakan material.

b. Meninggalnya Tersangka/Terdakwa

Penjelasan Pasal 77 KUHP mengatur, kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Ketentuan ini berdasarkan asas pertanggungjawaban pribadi yang dikenal dalam hukum pidana. Pada awalnya seseorang yang meninggal dunia tidak serta merta mengakibatkan gugurnya penuntutan pidana. Penuntutan tetap dilanjutkan dan pemidanaan hanya sebatas pidana denda yang diikuti oleh penyitaan terhadap harta benda tersangka/terdakwa yang dikuasai ahli waris. Perkembangan lebih lanjut, berdasarkan *adagium*

nemo ponitur pro alieno delicto yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya. Ada lima kemungkinan penghentian perkara jika meninggalnya tersangka/ terdakwa dan tentunya merujuknya hal ini pada proses peradilan yaitu :

- 1) Jika tersangka/ terdakwa meninggal pada tahap penyidikan, maka penyidik menghentikan perkara dengan seketika. Dalam konteks KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP terkait penghentian penyidikan.
- 2) Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum, maka penuntutan segera dihentikan.
- 3) Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang telah dimulai, maka pengadilan harus mengeluarkan penetapan yang isinya perkara dihentikan karena terdakwa meninggal dunia.⁷⁹
- 4) Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan pengadilan sudah selesai, maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana.
- 5) Jika terdakwa meninggal dunia setelah ada putusan pengadilan yang meliputi pidana denda. termasuk pidana tambahan berupa

⁷⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm.368

perampasan barang-barang terdakwa, maka eksekusi tidak boleh dilakukan.

c. Daluwarsa Penuntutan Pidana

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:

- 1) Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.

- 2) Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
- 3) Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
- 4) Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.⁸⁰

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat, adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasapenderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana.⁸¹ Apabila tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana (pasal 84), maka jelas lamanya tenggang

⁸⁰ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.33

⁸¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.173

daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek. Perbedaan itu adalah wajar dan logis, sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan pada tenggang daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan.

d. Penyelesaian Di Luar Peradilan

Wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus karena penyelesaian di luar peradilan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 82 KUHP yang sering disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau juga disebut lembaga hukum perdamaian (*schikking*) hanya dimungkinkan pada perkara tertentu yaitu:

- 1) Perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda secara tunggal.
- 2) Pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta dengan biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan.
- 3) Harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur.

4) Penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur pada saat melakukan perbuatan berumur enam belas tahun.⁸²

Negara Belanda pada tahun 1921 diadakan *stelsel transactie* yang menambahkan penyelesaian di luar acara dalam Pasal 74 WvS Belanda dengan pengertian yang luas dibandingkan dengan *afkoop*. Stelsel transactie harus berupa pembayaran denda yang ditentukan tersendiri oleh penuntut umum, jadi bukan suatu pembayaran maksimum ancaman dendanya. Penentuan pembayaran denda oleh penuntut umum inilah yang dianggap tidak sesuai dengan kewenangan hakim memutus perkara di Hindia Belanda sehingga tidak masuk dalam KUHP.

e. Amnesti

Amenesti berasal dari bahasa latin yang secara harfiah penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang. Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan melibatkan DPR dalam pengambilan keputusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendatiun amnesti adalah hak preoregatif presiden, namun untuk memutuskannya diperlukan pertimbangan politik. Pelakasanaan amnesti lebih lanjut diatur dalam undang-undang Darurat No.11 Tahun

⁸² Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.202

1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam undang-undang *a quo*, tidak diberikan pengertian amnesty. Pemberian amnesti oleh presiden, atas kepentingan negara, setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri kehakiman. Artinya undang-undang *a quo* tidak lagi selaras dengan UUD 1945 pasca amandemen. Amnesti menurut undang-undang *a quo* diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan kerajaan Belanda. Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana dihapuskan.⁸³

f. Abolisi

Abolisi berasal dari kata *abolition* yang pengertiannya kurang lebih adalah penghapusan penuntutan terhadap delik yang terjadi. Sama seperti amnesti, abolisi terdapat pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan diatur bersamaan dalam Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1954. Undang-undang *a quo* juga tidak memberikan definisi mengenai abolisi. Presiden dalam memberikan abolisi dapat meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang tersebut ditiadakan. Ada pertentangan dalam undang-undang *a quo* antara pemberian abolisi dan pengertian abolisi itu sendiri. di satu sisi, dinyatakan bahwa presiden dapat memberikan

⁸³ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.38

abolisi atas tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, namun disisi lain menyatakan bahwa abolisi membawa konsekuensi hapusnya penuntutan pidana. Kalau pemberian abolisi terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan berarti sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, padahal pengertian hukum abolisi itu sendiri adalah penghapusan penuntutan pidana. Artinya belum ada pemeriksaan lebih lanjut apakah orang tersebut bersalah atau tidak.⁸⁴

5. Hapusnya Menjalankan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Meninggalnya Terpidana

Hapusnya menjalankan pidana karena alasan meninggalnya terpidana terdapat dalam Pasal 83 KUHP yang menyatakan bahwa : Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidananya meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi *nemo punitur pro alieno delicto* yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, secara mutatis muntandis adagium *a quo* juga berlaku terhadap gugur menjalani pidana karena terpidananya meninggal dunia.⁸⁵

b. Daluwarsa

Sebagaimana hapusnya kewenangan penuntutan pidana, hapusnya menjalani pidana juga dapat terjadi karena daluwarsa. Pada dasarnya

⁸⁴ Ibid,

⁸⁵ Ibid, hlm.378

daluwarsa hapusnya menjalankan pidana sama dengan daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tenggang waktu daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun.
- 2) Kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, tenggang waktu daluwarsa adalah lima tahun
- 3) Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 4 tahun.
- 4) Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tahun adalah 16 tahun.
- 5) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak mengenal daluwarsa menjalankan pidana.
- 6) Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- 7) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan.
- 8) Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

9) Jika seorang terpidana pelepasan bersyaratnya dicabut, maka pada besok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.⁸⁶

c. Grasi

Secara harfiah grasi berarti pengampunan. Grasi diartikan sebagai pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana. Aturan mengenai grasi terdapat dalam 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Hal ini berbeda dengan amnesti dan abolisi yang mana sebelum memberikannya presiden harus mendapat pertimbangan dari DPR. Pelaksanaan grasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Dalam undang-undang *a quo* grasi didefinisikan sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidan yang diberikan oleh presiden. Dengan demikian, pemberian grasi tidak serta merta menghapuskan kewenangan menjalankan pidana. Grasi diajukan oleh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuata hukum tetap. Permohonan grasi hanya dapat diajukan atas putusan pembedanaan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.221

C. Pengaturan Sistem Pembuktian dan Keabsahan dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini Karena manusia dan masyarakat, seprimitif apapun pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu perkara. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.⁸⁷

Pengertian pembuktian adalah usaha dari pihak yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.⁸⁸ Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian. Pertama, kegiatan dalam pengadilan dalam mendapatkan suatu fakta-fakta dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan dimana yang berdasarkan Undang-undang yaitu membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat di persidangan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Hal ini dilakukan

⁸⁷ Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1570> diakses 10 Mei 2025.

⁸⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123

untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan alat bukti mengenai benar atau tidak telah terjadi tindak pidana.⁸⁹

Menurut Van Bummelen dan Moeljatno dalam buku alfitra, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang :

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan
- b. Apakah sebabnya demikian.⁹⁰

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Terdakwanya.⁹¹

Uraian tersebut terlihat bahwa pembuktian sudah dimulai pada tahap penyidikan, tahap ini sebenarnya sudah ada peran Penuntut Umum melalui proses yang dinamakan Prapenuntutan. Adapun dasar hukum Prapenuntutan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain Pasal 14 huruf b, Pasal 109 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 110, Pasal 138, dan Pasal

⁸⁹ Adami Chazawi, 2015, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketujuh, Media Nusa Creative, Malang, hlm.201

⁹⁰ Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.22

⁹¹ Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, hlm.7

139. Dalam ketentuan ini tidak memberikan pengertian tentang Pra-penuntutan. Sehingga merujuk pada Pasal 1 Angka 4 Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-36/A.JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dirnulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Menurut Prof. Andi Hamzah, Prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHP). Sehingga berdasarkan uraian diatas tentunya tahap Prapenuntutan dan Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum saling berkaitan dimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang telah melewati proses Prapenuntutan oleh Penuntut Umum setelah dinyatakan lengkap atau dapat dilimpahkan ke pengadilan itulah yang digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan kegiatan penuntutan sehingga Alat-Alat Bukti yang ada pada

tahap Prapenunutan ini pula yang kemudian digunakan oleh Penuntut Umum pada saat dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Pembuktian dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁹² Pembuktian dalam acara pidana sangatlah berbeda dengan pembuktian dalam acara perdata, karena didalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, maksudnya yaitu mencari kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya kewenangan hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana bersifat aktif, yang artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan atau menggali bukti yang cukup untuk dapat membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif yang artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak

⁹² Yahya Harahap M, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Media Galia, Jakarta, hlm.277

menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.⁹³

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, bahwa didalamnya orang mengenalnya adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.⁹⁴ Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004 tentang pembuktian yang masing-masing berbunyi :

Pasal 183 KUHAP Berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa⁹⁵ yang bersalah melakukannya.”

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Maka dalam persidangan

⁹³ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makasar, hlm.229

⁹⁴ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16-17

⁹⁵ *Ibid*,

seorang hakim dalam mencari dan menggali suatu keyakinan, terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁹⁶

Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan ahli

Terhitung masih hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini sangat membuktikan jika dengan adanya kemajuan jaman dan teknologi, seorang hakim tidak bisa selalu mengetahui segala hal, maka diperlukan bantuan seorang ahli. Dahulu keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. Pemahaman mengenai keterangan ahli atau *verklaring van een deskunding/expert tetstimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki suatu keahlian khusus untuk menerangkan suatu hal suatu perkara pidana guna kepentingan

⁹⁶ Abdussalam dan Dessasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, hlm.429

pemeriksaan.⁹⁷ Konkretnya, hal yang paling utama dalam keterangan ahli sebagai alat bukti kedua dalam alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah “apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan” (Pasal 186 KUHAP).⁹⁸ Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Keterangan yang ahli sampaikan tersebut dituangkan dalam laporan juga dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Apabila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang dimintakan keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁹⁹ Dari ketentuan penjelasan ini Pasal 186 KUHAP tersebut diatas, sebenarnya secara teoritik pada hakikatnya “keterangan ahli” dapat menimbulkan 2 (dua) dilema di dalamnya, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Bahwa keterangan ahli dapat diperoleh pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dimungkinkan di era KUHAP “keterangan ahli” dapat diperoleh penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwanang lagi melakukan penyidikan pidana umum.

⁹⁷ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁹⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.183

⁹⁹ Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.183

- 2) Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, eksistensinya bukan lagi sebagai “keterangan ahli”, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Keterangan ahli dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada hakikatnya dapat diajukan melalui 2 tahapan yaitu :

- a) Seorang ahli dapat dimintakan keterangannya pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) penyidik dapat meminta keterangan ahli tersebut secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan atau keterangan ahli dilakukan atau diminta, kemudian ahli membuat “laporan” dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan. Melalui kajian praktik dapat dikonkulsikan bahwa keterangan ahli berbentuk laporan ini hakikatnya dapat menimbulkan 2 nuansa pembuktian, yaitu :¹⁰¹

- b) Bahwa keterangan ahli dalam bentuk “laporan” dapat di nilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Sesuai dengan yang ditegaskan penjelasan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang disebutkan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, keterangan ahli dapat diberikan dan

¹⁰¹ *Ibid.*

dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan menggigit sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- c) Bahwa bentuk “laporan” keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti “surat”. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa, “Surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli memuat mengenai pendapat-pendapat tentang sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang ia berikan berdasarkan keahliannya.”

Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural, yang artinya ahli memberi keterangannya secara “lisan dan langsung” di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim Ketua Sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya mengkehendaki menggunakan keterangan ahli untuk memberi keterangan. Jika hal demikian terjadi, maka tata cara prosedurnya melalui tahapan berikut :¹⁰²

- 1) Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum, jikalau dianggap perlu dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli di depan sidang pengadilan.

¹⁰² *Ibid.*

- 2) Keterangan ahli tersebut diberikan secara “lisan dan langsung” di depan persidangan dan kemudian keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh panitera.
- 3) Ahli sebelum memberi keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji.

Prakteknya keterangan ahli sebagai alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijsbewijskracht*” sehingga terserah kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim yang menangani perkara. Dalam hal ini hakim tidak mempunyai batasan untuk menerima kebenaran ahli tersebut.

b. Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Adapun substansi tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :¹⁰³

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang berisi atau memuat keterangan tentang kejadian atau

¹⁰³ *Ibid.*

keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- 2) Surat dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu kejadian.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁰⁴

c. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, “petunjuk” merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁵

- 2) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antar yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 3) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa.
- 4) Penilaian atas kekuatan pembuktiannya dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan hati nuraninya.

Konkretnya dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan dari kata “diperoleh” berarti “diambil dari cara menyimpulkan” yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan

¹⁰⁴ Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.188

terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian.¹⁰⁶

d. Keterangan terdakwa

Untuk penggunaan frasa pengakuan terdakwa sudah tidak dipakai lagi didalam KUHAP, diganti dengan frasa keterangan terdakwa. Dikarenakan frasa keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada frasa pengakuan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dari seorang terdakwa. Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara fisik dan psikis untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Dahulu ada pendapat bahwa “pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri”¹⁰⁷.

3. Tujuan Pembuktian

Tujuan Pembuktian itu sendiri yaitu untuk menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Maka dapat disimpulkan, tujuan pembuktian ialah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.18

semata-mata bukanlah mencari kesalahan seseorang.¹⁰⁸ Dalam Pembuktian acara pidana, terdapat suatu parameter atau tolak ukur pembuktian antara lain: *Bewijstheorie* yaitu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pembuktian. *Bewijsmiddelen* yaitu alat bukti yang digunakan sebagai membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. *Bewijsvoering* yaitu cara menguraikan dan menyampaikan bukti di pengadilan. *Bewijslast* yaitu pembagian beban pembuktian berdasarkan Undang-undang untuk membuktikan di pengadilan; *Bewijskracht* yaitu nilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti; dan, *Bewijs Minimum* yaitu bukti minimum yang digunakan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.¹⁰⁹

4. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kesatuan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori atau sistem pembuktian yang sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berikut beberapa macam teori Pembuktian :

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat

¹⁰⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.231

¹⁰⁹ Eddy O.S Hiarij, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.15-26

memakai alat bukti untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa ataupun mengabaikan alat bukti hanya dengan menggunakan keyakinannya yang diperoleh dari kesimpulan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.¹¹⁰

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction in Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dimana keyakinannya didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.¹¹¹

Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang logis. Hakim wajib menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.¹¹²

- c. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang tanpa campur tangan keyakinan hakim. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim

¹¹⁰ Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.171

¹¹¹ *Law students need*, Sistem dan Teori Pembuktian, <http://lawstudentsneed.blogspot.co.id> diakses 17 Mei 2025.

¹¹² Tolib Effendi., *Op.Cit.*, hlm.171

harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut pada Undang-undang.¹¹³

- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Pada prinsipnya, teori hukum pembuktian menurut Undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Hukum acara pidana Indonesia lebih mengacu pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) sebagaimana selaras dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar salah melakukannya.*” Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas kiranya bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.¹¹⁴

¹¹³ Ibid,

¹¹⁴ Ibid,

5. Pengertian Keabsahan

Pengertian keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechtmatig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “*berdasarkan atas hukum*”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintah harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*rechtmatig van het bestuur*”, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.

Konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu absolut sebagai pemegang kedaulatan (*princeps legibus solutus est*). Untuk itu hukum lahir sebagai batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (*onrechtmatig*) atau tidak absah. Dengan demikian maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah.¹¹⁵

Keabsahan lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan

¹¹⁵ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (rechtmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm.3-4

merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundangundangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Penjelasan mengenai keabsahan sangat penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, keabsahan saksi *tesimonium de auditu* dalam pembuktian suatu tindak pidana umum. Sehingga sebelum masuk pada pembahasan, maka pertama kali yang harus dikaji adalah pengertian keabsahan itu sendiri.

D. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

1. Pengertian Putusan Hakim

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi

manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.¹¹⁶

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”¹¹⁷

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

¹¹⁷ Ibid,

pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan¹¹⁸.

Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. Setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHP).

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua.

¹¹⁸ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.223

Setelah masing-masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- b. Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- c. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹¹⁹

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

¹¹⁹ HMA Kuffal, 2003, *KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang, hlm.350

ini.”¹²⁰ Dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:

a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.¹²¹

¹²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹²¹ Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm.197

4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

3. **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging***

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).¹²² Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

¹²² H.M.A. Kuffal, *Op.cit*, hlm.379

atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.¹²³

Jadi, pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

¹²³ Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.270

- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹²⁴

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan

¹²⁴ Harahap, Yahya M, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pedata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.189

pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.¹²⁵

Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan diatas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah *schuld* di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja.

Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang- undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah- olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada

¹²⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.273

putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut:

- 1) Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
 - a) Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang- undang
 - b) Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya
- 2) Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
 - a) Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi
 - b) Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.¹²⁶

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang-undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria

¹²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.231

subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti. Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 191 ayat (3) dan pasal 192.

E. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika dalam hukum Islam

Tindak pidana narkoba meliputi produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan statement Abdurrahman al-Jaziri : *"Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, dan belum ada nash yang mengharamkannya"*.¹²⁷

Alqur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, pengharaman *khamr* bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah: 219. Kedua, turun QS. An-Nisa: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang *khamr* secara tegas, yaitu QS. Al-Maidah: 90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat

¹²⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.35

merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alqur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum) yaitu *qiyas jail*.¹²⁸

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.¹²⁹ Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan. Ketentuan ini juga berlaku bagi produser narkoba, walaupun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Tetapi, ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sehingga haram hukumnya diproduksi dan diperjualbelikan.

2. Pengedaran Gelap Narkotika

Agama Islam ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus di jauhi diantaranya:

¹²⁸ *ibid*

¹²⁹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

Pertama, perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.

Kedua, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.¹³⁰

3. Sanksi Pengedar Narkotika

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara ilegal dan

¹³⁰ A. Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin, hlm.141

melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw bersabda : *Dalam persoalan khamr ini, ada sepuluh orang yang dikutuk : produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.* (HR. At-Tirmidzi).

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta"zir*.¹³¹

Pada umumnya, *ta"zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara". Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta"zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang

¹³¹ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm.321

mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*. Atas dasar ini, kasus *ta"zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini :

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal.
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi,
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.¹³²

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
- 2) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga

¹³² Syamsuddin Ramadhan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm.262

Negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.

- 3) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
- 4) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat *khamr*, baik yang menjualnya secara langsung, atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.
- 5) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
- 6) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
- 7) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknaya

apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.¹³³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta"zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had*. Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta"zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara". Sedangkan *jarimah ta"zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh syara" dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkan. Adapun hukuman *ta"zir* menurut para *fuqaha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan pelakunya.¹³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian Negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm.254

qishas dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.¹³⁵ Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka ia termasuk golongan : “Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-Maidah : 33).

Kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun. Adapun hukumannya adalah :

“Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah: 33).¹³⁶

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut :

- a) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan,

¹³⁵ Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua'shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.794.

¹³⁶ Ibid,

meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.

- c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksisanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹³⁷

4. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena, dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*. Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

Pertama: bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam

¹³⁷ Mardani, *op. cit.*, hlm.130

tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.

Kedua: bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”. Dengan begitu, segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang terlarang.¹³⁸

Adapun *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah Saw bersabda : “*Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah.*” dan “*Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum khamr telah dihadapkan kepada Nabi Saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.*”¹³⁹ Imam Muslim mengeluarkan dalam hadits Hudzain bin Mundzir tentang kisah penjilidan Al-Walid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata : “*Nabi Saw menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah*”. Dari Abi Saïd berkata : “*Pada masa Rasulullah Saw, (peminum) khamr dijilid 40 kali dengan pelepah kurma, ketika masa Umar, pelepah kurma diganti dengan cambuk.*”

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.293

¹³⁹ Al-Imam al-Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut, hlm.195

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), *had* bagi Peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya minuman *khamr* itu sangat banyak.¹⁴⁰ Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, sehingga banyak orang-orang Muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.¹⁴¹

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum *khamr*, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan hukuman yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum *khamr*

¹⁴⁰ Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.632

¹⁴¹ Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor, hlm.55

diqiyaskan pada penuduh zina (*qadzif*).¹⁴² Ali bin Abu Thalib berkata :
“*Apabila minum khamr, orang akan mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah 80 kali dera.*”¹⁴³

Menurut Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Dawud, *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera.¹⁴⁴ Imam Syafi'i berargumentasi bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa beliau mendera peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Adapun selebihnya, yaitu 40 kali dera lagi bukanlah hukuman *had*, melainkan sanksi disiplin.¹⁴⁵ Atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam atau Negara berdasarkan kemaslahatan.¹⁴⁶ Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum *khamr* atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an. Dalam hal ini, pelakunya mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu :

- a. Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera.
- b. Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena

¹⁴² Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.73

¹⁴³ Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.48

¹⁴⁴ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.113

¹⁴⁵ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.87

¹⁴⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.294

perbuatannya telah diketahui dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.

Oleh karena kejahatan minum minuman terlarang itu termasuk kejahatan yang bersifat umum, maka penuntutan terhadap pelakunya dilakukan oleh penuntut umum dan diselesaikan di pengadilan di hadapan hakim. Oleh karena ancaman hukuman terhadap peminum *khamr* itu cukup berat, maka diperlukan kepastian bahwa tindakan minum-minuman terlarang itu memang sudah terjadi. Usaha pembuktian untuk maksud tersebut dilakukan melalui cara-cara tersebut di bawah ini:

- 1) Kesaksian dua orang saksi muslim laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, kuat ingatan, dan berlaku adil, diantaranya dengan pelaku tidak ada hubungan kerabat atau permusuhan, yang secara langsung menyaksikan sendiri pelaku mengkonsumsi minuman terlarang.
- 2) Pengakuan pelaku bahwa dia telah mengkonsumsi *khamr* secara sadar dan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian.
- 3) Tanda atau isyarat meyakinkan, seperti di mulutnya tercium bau *khamr* dan atau kedapatan sedang mabuk dan mabuknya itu diyakini karena *khamr*.¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 295

5. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam adalah orang yang melanggar hukum pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan, atau orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari'at.¹⁴⁸ Prinsipnya, pengertian tindak pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah perbuatan pidana dalam hukum Positif adalah melanggar hukum pidana produk manusia (hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia). Sedangkan perbuatan pidana dalam hukum Islam melanggar ketentuan hukum syari'at (Tuhan). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif fikih Jinayah :

- a. Ada *nash* (hukum) yang melarangnya.
- b. Ada perbuatan pidana (perbuatan melanggar hukum)
- c. Mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁹

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam menurut hemat penulis mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah hukum yang dimaksud oleh hukum Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan hukum yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *nash* (wahyu).

¹⁴⁸ Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlm.66

¹⁴⁹ A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.1

6. Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Aziz Syamsuddin, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menimbulkan ketergantungan dan digolongkan dalam golongan I berdasar UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika”.¹⁵⁰ Menurut Oemar Seno, “memang, di satu sisi narkotika memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup, namun di sisi lain dapat membahayakan pemakainya apabila disalahgunakan karena adanya efek negatif yang ditimbulkan”.¹⁵¹

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya”. Ahmad Hanafi, “hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu” Menurut, selanjutnya dikatakan: “sedangkan jarimah ta'zir di serahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum”.¹⁵²

¹⁵⁰ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

¹⁵¹ Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.124

¹⁵² Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi hukum putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁵³ *Strafbaar feit* diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana telah dikemukakan oleh D. Simons delik bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹⁵⁴ Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan

¹⁵³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹⁵⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakri, 2015, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.115

hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.¹⁵⁵

Tujuan hukum pidana melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang mengancamnya bahkan merugikan bagi perseorangan atau kelompok. Sifat hukum pidana keberadaannya dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁶ Sehingga adanya aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Selain itu, bahwa tujuan hukum pidana untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (*represif*).¹⁵⁷

Adanya kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang kini bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan prosedur canggih dan teknologi canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi bagi generasi penerus negeri ini.

¹⁵⁵ K. Wancik Saleh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.15

¹⁵⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

¹⁵⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

Bila diminum tanpa pembatasan dan pengawasan yang cermat, obat-obatan tersebut dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa penggunanya.¹⁵⁸

Tataran penanganan kasus tindak pidana narkoba tingkat peradilan, hakim dalam menangani kasus tersebut sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Dimulai dari memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, serta menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.¹⁵⁹ Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memahami nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.¹⁶⁰

Menurut Sudikno Mortokusumo yang memberikan penjelasan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan secara kasuisitas, yang selalu dihadapkan pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu kepastian hukum asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum. Menurutnya ketiga asas tersebut yakni, asas kepastian hukum, keadilan, dan asas kemanfaatan hukum harus

¹⁵⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.1

¹⁵⁹ Sunaryo, S, 2014, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.281

¹⁶⁰ Ibid,

dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas hukum tersebut secara berimbang dan proporsional.¹⁶¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur sejumlah asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas-asas ini disebutkan dalam Bab II, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

1. Peradilan dilakukan " demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan diatur dengan undang-undang.
3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; yakni dengan menciptakan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
6. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
7. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
8. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
10. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

¹⁶¹ Mertokusumo, Sudikno. Plato, A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.10

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

12. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
13. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
14. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
15. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain; yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua hakim anggota, serta dalam prosesnya hakim dibantu oleh seorang panitera.
16. Dalam perkara pidana wajib pula (pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dengan kehadiran penuntut umum.
17. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak hadir dan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.
18. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.
19. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
20. Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.
21. Tindak pidana yang dilakukan bersama pihak yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Ketua Mahkamah Agung bahwa perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
22. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak untuk mengajukan

keberatan yang disertai dengan alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.¹⁶²

Berdasarkan uraian diatas, maka kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.¹⁶³ Sehingga putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.¹⁶⁴

Salah satu amar pemidanaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terjadi dalam pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 90/Pid.Sus/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023 yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana jual beli narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun.¹⁶⁵ Namun, terdakwa melakukan banding dengan permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera

¹⁶² Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶³ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2014. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3847> diakses 23 Mei 2025.

¹⁶⁴ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129

¹⁶⁵ Surat Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 90/Pid.Sus/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, penuntut umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN.Sdr, tanggal 30 Mei 2023.

Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam Pengadilan Tinggi makasar menerima permintaan banding dari penuntut umum, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN.Sdr, tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. Dalam putusan pengadilan tinggi Makasar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.¹⁶⁶

Sementara itu, terdakwa mengajukan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2023. Dalam proses kasasi tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon (terdakwa), dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Maksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023

90/Pid.Sus/2023 PN Sdr tanggal 30 Mei 2023. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, dalam putusannya membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Berdasarkan peristiwa kasus diatas dapat dianalisis bahwa suatu perkara yang di putus lepas terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya adanya alasan-alasan pemaaf yang disebutkan Pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya

alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan diatas.¹⁶⁷

Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan diatas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah *schuld* di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHAP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan

¹⁶⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 273.

kasus tersebut dalam peradilan perdata. Sedangkan hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁶⁸

Putusan Mahkamah Agung berpandangan atas kejadian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus "*lepas dari segala tuntutan hukum.*" (pasal 191 ayat (2) KUHAP.¹⁶⁹ Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dengan demikian perkara tersebut dapat dinyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa

¹⁶⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

¹⁶⁹ H.M.A. Kuffal, *Op.,cit*, hlm. 379

dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.¹⁷⁰ Sehingga implikasi hukum dari putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana untuk perkara tersebut, tetapi perbuatan yang didakwakan tetap diakui telah dilakukan. Meskipun terdakwa tidak dapat dituntut pidana lagi untuk perbuatan yang sama, tuntutan perdata mungkin masih bisa diajukan jika perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti kemudian mengidentifikasi isu-isu relevan yang kemudian adanya putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat mengakibatkan dua sisi yaitu bisa memberikan dampak yang baik dan bisa juga memberikan dampak yang buruk bagi semua pihak. Pemberian putusan bebas tidak bisa serta merta hakim memutuskannya, semuanya berdasarkan dengan alat bukti yang ada dan pendukung lainnya. Dampak positif dari putusan bebas ialah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada terdakwa sebagai salah satu pemenuhan tujuan dari hukum, memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terkait dengan putusan bebas. Sedangkan dampak negatifnya ialah akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat apabila terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan bebas, korban tidak akan mendapatkan keadilan

¹⁷⁰ Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.270

terhadap perbuatan terdakwa, hukum tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan lain sebagainya.¹⁷¹

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.¹⁷² Selain itu, Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.¹⁷³ Sehingga Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

¹⁷² Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606.

¹⁷³ Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Februari 2025.

yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.¹⁷⁴

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.¹⁷⁵

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- e. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- f. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- g. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- h. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.¹⁷⁶

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam

¹⁷⁴ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

¹⁷⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna.., op.cit.*, hlm.585.

¹⁷⁶ Ibid,

meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.¹⁷⁷

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.¹⁷⁸ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.¹⁷⁹ Sehingga aspek kesalahan menempati urutan pertama dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Dengan demikian adanya kesalahan yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban pidana ditentukan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dalam setiap perkara tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

¹⁷⁷ Ibid,

¹⁷⁸ Abdul Hamid Tome, Membedakan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 Februari 2025.

¹⁷⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., hlm. 607

B. Analisis Pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Sistem peradilan pidana yang dijalankan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menempatkan hakim sebagai pemimpin persidangan dalam proses pembuktian dan menjatuhkan putusan. Peranan hakim memimpin sidang pengadilan, tergambar dari kewenangan monopolistik hakim dalam menetapkan hari sidang, pemanggilan dan pemeriksaan saksi/ahli/terdakwa/barang bukti untuk menguji dan menilai alat bukti serta menyatakan terbukti atau tidaknya terjadinya peristiwa pidana.¹⁸⁰

Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara yang artinya menyelesaikan sengketa tindak pidana. Hakim juga merupakan manusia biasa yang memiliki kelemahan serta kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.¹⁸¹

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya

¹⁸⁰ J.Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung, hlm.15

¹⁸¹ Sunaryo, S., Op.Cit., hlm.271

terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.¹⁸² Sehingga putusan hakim merupakan hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.¹⁸³ Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁸⁴

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Pendapat Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tuduhan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana,
4. Sikap baik pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana,
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

¹⁸² Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20

¹⁸³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm.69

¹⁸⁴ Ibid,

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁸⁵

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁸⁶

Kedudukan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu

¹⁸⁵Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

¹⁸⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹⁸⁷ Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.¹⁸⁸

Fakta-fakta yang terjadi dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal penting saat menjatuhkan putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana. Hal-hal ini termasuk bukti-bukti di persidangan, dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan fakta-fakta lain yang mendukung keputusan hakim. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alasan yuridis dan non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat poin penting yang perlu diperhatikan :

- 1) Asas *Ne bis in idem*: Hakim harus memastikan bahwa terdakwa tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama jika telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi terdakwa. Putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁸⁷ Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12152> diakses 21 Mei 2025.

¹⁸⁸ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.798

- 3) Pertimbangan Yuridis: Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang sah, dakwaan, tuntutan, dan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan.
- 4) Pertimbangan Non-Yuridis: Hakim juga dapat mempertimbangkan latar belakang terdakwa, kondisi sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan.
- 5) Keadilan dan Kepastian Hukum: Putusan hakim harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.
- 6) Alasan-Alasan Penghapusan Kewenangan: Hakim harus memastikan bahwa alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana (misalnya karena kedaluwarsa) telah terpenuhi.
- 7) Hakim sebagai Penegak Hukum: Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga harus menjadi penegak hukum yang memberikan keadilan dan kepastian hukum.
- 8) Kebenaran Materil: Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil, yaitu fakta yang sebenarnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta memberikan kejelasan bagi terdakwa dan pihak-pihak terkait. Dalam proses kasasi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon (terdakwa), dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Meksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 90/Pid.Sus/2023 PN Sdr tanggal 30 Mei 2023. Sehingga Putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, dalam putusannya membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Dengan demikian penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan penentuan nilai pidana. Faktor dampak kejahatan, Faktor modus operandi kejahatan, Faktor perilaku terdakwa di persidangan, Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, Faktor pribadi hakim yang memutus.¹⁸⁹ Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 27 UU Narkotika) tapi Pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa: Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan.

Senada dengan hal tersebut, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum

¹⁸⁹ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 123.

menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁹⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a) Struktur Hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan. Tentang struktur hukum Lawrence

M. Friedman menjelaskan:

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist ofelements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

b) Substansi Hukum (*legal substance*)

¹⁹⁰ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Substansi hukum menurut Friedman :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*¹⁹¹

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.¹⁹² Sehingga hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak

¹⁹¹ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975, hlm. 11-20,

¹⁹² Ibid,

hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.¹⁹³ Maka dapat ditentukan bahwa hakim merupakan sebuah jabatan yang mewakili Tuhan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan memutuskan perkara dengan prinsip kebijaksanaan dan keilmuan yang dimilikinya.¹⁹⁴



¹⁹³ Ibid,

¹⁹⁴ Fifit Fitri Lutfianingsih, Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm.12

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implikasi hukum putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pertanggungjawaban hukum terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana untuk perkara tersebut, tetapi perbuatan yang didakwakan tetap diakui telah dilakukan. Meskipun terdakwa tidak dapat dituntut pidana lagi untuk perbuatan yang sama, tuntutan perdata mungkin masih bisa diajukan jika perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain. Implikasi hukum lainnya dapat mengakibatkan dua sisi yaitu bisa memberikan dampak yang baik dan bisa juga memberikan dampak yang buruk bagi semua pihak. Pemberian putusan bebas tidak bisa serta merta hakim memutuskannya, semuanya berdasarkan dengan alat bukti yang ada dan pendukung lainnya. Dampak positif dari putusan bebas ialah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada terdakwa sebagai salah satu pemenuhan tujuan dari hukum, memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terkait dengan putusan bebas. Sedangkan dampak negatifnya ialah akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat apabila terjadi

kekeliruan dalam memberikan putusan bebas, korban tidak akan mendapatkan keadilan terhadap perbuatan terdakwa, hukum tidak memberikan perlindungan terhadap korban.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, hakim mempertimbangkan beberapa hal penting saat menjatuhkan putusan lepas akibat hapusnya kewenangan menuntut pidana. Hal-hal ini termasuk bukti-bukti di persidangan, dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan fakta-fakta lain yang mendukung keputusan hakim. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alasan yuridis dan non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa. Dalam proses kasasi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon (terdakwa), dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maksiar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 90/Pid.Sus/2023 PN Sdr tanggal 30 Mei 2023. Sehingga Putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, dalam putusannya membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian yang penulis tuliskan dalam bentuk tesis ini. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera merevisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi jaksa, hakim lebih maksimal dalam menjerat penyalahguna narkotika tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- A, Zainal Abidin Farid, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdussalam dan Dessasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta.
- Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina"i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, EdisiI Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A, Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin.
- Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut.
- Adami Chazawi, 2015, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketujuh, Media Nusa Creative, Malang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makasar.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- B, Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung.

- Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- E, Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, FH Unila, Bandar Lampung.
- Fifit Fitri Lutfianingsih, Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.
- Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- HMA Kuffal, 2003, *KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Harahap, Yahya M, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pedata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Unang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisannya*, Yrama Widya, Bandung.

- K. Wancik Saleh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, P.T. Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M.Hamdan, 2014, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2016, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*, Setarapress, Malang.
- Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. Plato, A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Syamsuddin Ramadlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetakan 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, S, 2014, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang.
- Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakri, 2015, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung.
- Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Yasonna Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Yahya Harahap M, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Media Galia, Jakarta.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.
- Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta.

Paraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 90/Pid.Sus/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023

Putusan Pengadilan Tinggi Maksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023

Surat Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 90/Pid.Sus/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023

Putusan Pengadilan Tinggi Maksar Nomor 471/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Juli 2023

Jurnal/Artikel :

Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-,Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 Februari 2025.

Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei*, 2020.

Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12152> diakses 21 Mei 2025.

Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online), <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 Mei 2025.

Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2014. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3847> diakses 23 Mei 2025.

Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Februari 2025.

Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url:

<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Februari 2025.

Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1570> diakses 10 Mei 2025.

Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 10, No. 2* 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 Mei 2025.

Syarifah dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi dan Pasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017*. Url: <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500> diakses 20 Mei 2025.

Law students need, Sistem dan Teori Pembuktian, <http://lawstudentsneed.blogspot.co.id> diakses 17 Mei 2025.

Lain-Lain :

Azhar Bagas Ramadhan, 2023, *Polri Tangani 39 Ribu Kasus Narkoba Selama 2023, Barang Bukti Capai Rp 12 T*, Sumber: <https://news.detik.com> diakses 11 Februari 2025.

BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses 20 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/?page=2> diakses 13 Mei 2025